



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN MENARA NO.7 TELP.(0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 421.9 / **4025** PNFI/2012
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU;

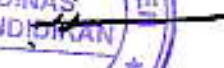
- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Kemala Bhayangkari Kecamatan Rantau Utara Nomor : B/27/IX/2012 tanggal 15 September 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
- Menimbang : Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian/perpanjangan Ijin Sekolah Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Kabupaten Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Nama Sekolah : **TK KEMALA BHAYANGKARI**
Pertama : 2. Bidang Keahlian : -
3. Alamat Sekolah : Jln. Cut Nyak Dien Rantauprapat
4. Kecamatan : Rantau Utara
5. Kabupaten : Labuhanbatu
6. Nama Yayasan : Yayasan Kemala Bhayangkari
7. Alamat Yayasan : Jln. MH Thamrin No. 9 Rantauprapat
8. Notaris : NY. CHAIRANI BUSTAMI, SH

telah terdaftar sebagai Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 1967.

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menaat kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
- Ketiga : 1. Apabila ketentuan pada diktum 1 s.d. 5 tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal/tidak berlaku lagi
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun pelajaran 2012/2013 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/2300.TPK.III 2006 tanggal 20 September 2006 tentang Izin Perpanjangan Operasional TK Swasta
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL **20** September 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU,

Drs. ISKANDAR, M.Pd
PENGHATA TINGKAT I
NIP. 19640131 199003 1 001



NOTARIS
NY. CHAIRANI BUSTAMI S.H
PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH



Kantor : Jalan Jend. A. Yani 16, Tel. 325401 - 512573 - 519915, Kesawan - Medan
Rumah : Jalan Abdullah Lubis 62, Tel. 323787 - 514415 - Medan

Akte nomor : 52.-

Tanggal : 19 Maret 1983.

.....
PENEGASAN PEMBENTUKAN PENGHUBUNG

.....
YAYSAN KEMALA BHAYANGKARI

.....
Berkedudukan 206/Labuhan Batu

PENGASAHAN PEMBENTUKAN PENSHUBUNG

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI

Nomor: 52.-

-Hari ini, Sabtu tanggal sembilanbelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluh tiga. -----

-Datang menghadap dihadapan saya, nyonya CHAIRANI -
BUSTAMI, Sarjana Hukum - Notaris di Medan, dengan -
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal
dan dikenal disebut dibawah ini: -----

1. -Nyonya RATHASARI SUHARTO, Ketua Perwakilan -----
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI SUMATERA UTARA, ber-
tempat tinggal di Medan. -----

2. -Nyonya KOWSEHARDJINATY ABDUL DJABAR, Wakil Ketua
Perwakilan YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI SUMATERA -
UTARA, bertempat tinggal di Medan. -----

3. -Nyonya CILLIANATY MUDHITJONO, Bendahari Perwa-
kilian YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI SUMATERA UTARA,
bertempat tinggal di Medan. -----

-dalam hal ini menurut keterangan mereka bertin-
dak masing-masing dalam jabatan-jabatan mereka -
sebagai tersebut dan dengan demikian untuk dan
atas nama Perwakilan Sumatera Utara YAYASAN KE-
MALA BHAYANGKARI, -----

-Para penghadap saya, notaris, kenal. -----

-Para penghadap dengan menerangkan terlebih dahulu:

-bahwa berdasarkan akta tertanggal 5 (lima) Mei ta-
hun 1980 (seribu sembilanratus delapanpuluh) nomor
2, dibuat dihadapan HIDAYATI ANANTA PRADITNO NITI-
SASTRO Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, telah di-
dirikan suatu Yayasan yang diberi nama "YAYASAN KE-



Page dari SELASA, tgl. 17-5-1983
Jelek disitir di Kantoran Pengadilan Negeri di Medan
Pemerit, satu surat yang dibuat dan ditanda-tangani
BUSTAMI, S.H. di MEDAN, tgl. 19-3-1983
No. 52, hubungan dengan hal PENGASAHAN
PENSHUBUNG YAYASAN KEMALA
BHAYANGKARI
T. ALP. A. N. S. H.
Negeri Rantau Prapat, dengan nomor No. 144/1983.
dan tunjuka adalah sebagai berikut: